

## UPAYA ASEAN MENANGANI PERDAGANGAN MANUSIA DI ASIA TENGGARA

### **Chika Monika Sitinjak**

Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta  
Email: [151190041@student.upnyk.ac.id](mailto:151190041@student.upnyk.ac.id)

### **Shafa Maulana Dewi Kurniawan**

Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta  
Email: [shafdew1202@gmail.com](mailto:shafdew1202@gmail.com)

### **Sagaralange Paramahita**

Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta  
Email: [sagara008@gmail.com](mailto:sagara008@gmail.com)

### **Abstrak**

Perdagangan manusia merupakan isu krusial di dunia dan sangat menarik perhatian massa. Asia Tenggara sendiri merupakan kawasan yang hampir semua negara bagiannya memiliki isu perdagangan manusia. Penelitian ini akan mencoba menelaah upaya apa saja yang dilakukan Asean sebagai organisasi yang menaungi negara-negara Asia Tenggara terhadap masalah perdagangan manusia di Asia Tenggara. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Isu ini dianalisis menggunakan perspektif keamanan manusia (human security) dalam keamanan non-tradisional. Negara-negara Asia Tenggara yang dianalisis di dalam penelitian ini adalah Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. ASEAN sebagai institusi yang menaungi dan melindungi negara-negara tersebut bergerak sebagai media untuk mencari solusi dari masalah perdagangan manusia tersebut melalui berbagai kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan. Usaha ASEAN tersebut berhasil mengurangi jumlah perdagangan manusia di Asia Tenggara secara signifikan serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya isu perdagangan manusia.

Kata kunci: Perdagangan manusia, kawasan Asia Tenggara, ASEAN, keamanan non tradisional.

### **Abstract**

*Human trafficking is a crucial worldwide issue and it is a fascinating object to society. Almost every country in Southeast Asia faces the same problem of human trafficking. This research is intended to examine the efforts of ASEAN as a regional*

*organization in Southeast Asia regarding human trafficking issues in Southeast Asia. This study uses a human security paradigm from a non-traditional security perspective in its analytical framework. The Southeast Asian countries analyzed in this study are Indonesia, Philippines, Thailand, Vietnam and Malaysia. ASEAN as an institution that protects these countries acts as a media to find the solutions of these human trafficking issues through implementing various policies. ASEAN's efforts have succeeded in significantly reducing the number of human trafficking in Southeast Asia and increasing public awareness about the dangers of this human trafficking issue.*

*Keywords: Human Trafficking, Southeast Asia region, ASEAN, non-traditional security.*

## **PENDAHULUAN**

Perdagangan manusia (*Human Trafficking*) sudah tidak asing lagi dan bukan menjadi hal baru dalam permasalahan hak asasi manusia. Perdagangan manusia menjadi salah satu permasalahan keamanan non tradisional yang menarik perhatian dunia internasional dan menjadi kasus internasional. Perdagangan manusia adalah seluruh bentuk eksploitasi manusia dari proses perekrutan, perpindahan, hingga pengiriman dalam bentuk memperjualbelikan manusia. Perdagangan manusia sering kali dilakukan dengan kekerasan, penipuan, dan pemaksaan seperti menjadi perbudakan bahkan penjualan organ tubuh manusia. Perdagangan manusia tidak hanya terjadi pada orang dewasa tetapi juga pada anak-anak.

Kasus perdagangan manusia sudah terjadi sejak dahulu yaitu pada masa penjajahan. Pada tahun 2000, pemerintah Amerika Serikat menjelaskan pengertian perdagangan manusia dengan membuat undang-undang yaitu *The Trafficking Victims Protection Act* bahwa perdagangan manusia dijadikan komersil dengan cara-cara barat atau penjajah dalam eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sasaran perdagangan manusia adalah Bangsa Afrika dan Asia yaitu akan dipaksa bekerja pada banyak bidang dengan banyak kebutuhan sumber daya manusia contohnya pertambangan, perkebunan, pembangunan, dan lainnya.

Perdagangan manusia merupakan pelanggaran HAM berat dan terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Biasanya, kasus ini terjadi pada negara-negara berkembang seperti di Asia Tenggara. Kejahatan ini terdapat di hampir seluruh negara Asia Tenggara. Pada tahun 2011, tercatat telah terjadi 860 kasus perdagangan manusia di kawasan ini. Terdapat sejumlah faktor penyebab tingginya kasus perdagangan di Asia Tenggara

dengan sumber daya manusia yang berpotensi untuk diperjualbelikan. Pertama, perekonomian tidak merata dan mengakibatkan tingginya angka kemiskinan. Kedua, turunnya kesejahteraan masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut meningkatkan keinginan masyarakat untuk mencari uang demi menghidupi diri dan keluarga dengan melakukan perdagangan manusia. Ketiga, tingginya kasus korupsi yang mengakibatkan peningkatan kemiskinan. Keempat, letak geografis Asia Tenggara yang strategis karena dilewati oleh berbagai jalur perdagangan internasional memudahkan perdagangan manusia. Kelima, faktor budaya yaitu perdagangan manusia telah mengakar menjadi kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan oleh sejumlah pihak baik dari negara maupun aktor non negara untuk mengatasi permasalahan perdagangan manusia yang kian marak terjadi. ASEAN, organisasi regional di kawasan Asia Tenggara bertindak tegas pada permasalahan perdagangan manusia dan melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi hal ini.

## **KERANGKA BERPIKIR**

### **Teori Organisasi Internasional**

Analisis isu mengenai ASEAN sebagai organisasi internasional-regional dalam mengatasi permasalahan perdagangan manusia didasari teori organisasi Internasional. Secara umum, penggunaan teori ini sebagai kerangka berpikir diterapkan atas dasar pembahasan yang terfokus kepada peran ASEAN dalam menangani kasus perdagangan manusia.

Peran institusi internasional sangat penting dalam politik internasional sebagai wadah terjalannya kerja sama diantara negara-negara internasional. Karena komunikasi dan koordinasi antar negara tidak akan terlaksana jika tidak didahului dengan adanya wadah dari pelaksanaan kerjasama tersebut.

Saat ini, negara-negara menjalin kerja sama dengan institusi internasional sebagai medianya. Institusi atau rezim internasional sendiri kini hampir meliputi seluruh aspek, seperti aspek ekonomi, sosial, dan keamanan. Selain menjadi media untuk mempertemukan negara-negara yang hendak bekerja sama, institusi internasional juga digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dihadapi negara anggotanya.

Maka dari itu, sejauh mana kepentingan bersama masing-masing negara dalam institusi tersebut dan tingkat non intervensi dari negara-negara besar dalam proses berjalannya sebuah institusi internasional yang selayaknya mampu menjadi mediasi, fasilitasi kerja sama dan menciptakan perdamaian internasional, sehingga hal ini dapat dijelaskan dengan beberapa konsep berupa sentralisasi, independen, rasionalitas sebuah negara mau bergabung dalam institusi internasional dan seperti apa refleksi dari institusi internasional itu sendiri bergantung pada (Stephen D, Krasner. 1982.)

Menurut Robert O Keohane, institusi internasional merupakan suatu perangkat peraturan pemerintah yang meliputi jaringan-jaringan peraturan, norma-norma dan cara-cara yang mengatur serta mengawasi dampaknya. "Norma" dalam konteks tersebut adalah nilai-nilai yang didalamnya terkandung fakta terpercaya, penyebab dan rectitude (keadilan/ kejujuran). Sedangkan yang dimaksud dengan "nilai-nilai" adalah perilaku standar yang terbentuk karena adanya kewajiban dan keharusan (Robert O Keohane. 1998.)

"Peraturan" sendiri mengandung anjuran untuk bertindak secara spesifik yang bersifat membatasi. Sedangkan *decision-making procedure* 'prosedur membuat keputusan' merupakan praktik yang berlaku untuk membuat dan mengimplementasikan pilihan kelompok. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian rezim secara kontekstual merupakan gabungan dari keempat nilai yang secara keseluruhan memfasilitasi lahir dan bertahannya sebuah rezim. Institusi internasional dapat diartikan sebagai salah satu dari tiga bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. Organisasi formal antara pemerintah atau organisasi antar negara non pemerintah. Sebagai sebuah organisasi yang memiliki tujuan khusus, organisasi ini bisa mengawasi aktivitas dan memberikan respon terhadap aktivitas tersebut dan organisasi ini dibentuk oleh negara-negara yang menjalin suatu kerja sama
2. Rezim internasional, Rezim adalah institusi yang memiliki peraturan eksplisit yang disetujui oleh negara-negara. Peraturan Peraturan tersebut dihubungkan dengan beberapa isu-isu hubungan internasional.

3. Konvensi, dalam teori sosial dan filosofi, konvensi adalah institusi informal yang memiliki peraturan dan kesepakatan yang implisit yang membentuk harapan dari para aktor-aktor yang terlibat. Konvensi memungkinkan aktor-aktor tersebut untuk memahami aktor yang lain tanpa adanya peraturan yang eksplisit, guna mengkoordinasikan tindakan-tindakan mereka. Sebagai contoh, prinsip kekebalan (immunity) diplomasi tradisional merupakan sebuah konvensi sebelum dikodifikasi dalam dua perjanjian internasional pada tahun 1960an (Robert O Keohane. 1998.)

Robert Keohane menyatakan bahwa peran institusi adalah sebagai berikut: 1) Menyediakan aliran informasi dan kesempatan bernegosiasi; 2) Meningkatkan kemampuan pemerintah memonitor kekuatan lain dan mengimplementasikan komitmennya sendiri—oleh karena itu kemampuannya membuat komitmen yang dapat dipercaya berada di urutan pertama; 3) Memperkuat harapan (level ekspektasi) yang muncul tentang kesolidan dari kesepakatan internasional.

Hans Krasner mendefinisikan rezim internasional merupakan seperangkat dari prinsip, norma, aturan, dan prosedur pembuatan keputusan secara implisit maupun eksplisit yang mampu mencakup ekspektasi aktor-aktor dalam sistem internasional dalam isu area tertentu (Hasenclever et. al 1996, 9). Selain itu,. Di dalam rezim internasional itu sendiri, terdapat tiga teori utama yang dianggap sebagai pendekatan teoritis berbasis perspektif yaitu neo-liberalisme, realisme, dan kognitivisme (Hasenclever et al, 1997: 3). Ketiga teori utama dalam rezim internasional sendiri kemudian mengindikasikan munculnya pendekatan-pendekatan yang digunakan sebagai alat analisis variabelnya. Adapun pendekatan-pendekatan tersebut meliputi; (1) interest-based, yang pada dasarnya analisisnya berkaca pada neoliberalisme; (2) power-based yang merefleksikan realisme dalam fokus kajian analisisnya; dan (3) knowledge-based yang berbasis pada kognitivisme dengan mengutamakan hubungan antara ilmu pengetahuan dan aktor (Hasenclever et al, 1997: 2).

Sesuai dengan konsep rezim internasional, ASEAN sebagai institusi memiliki peran untuk menyelesaikan permasalahan perdagangan manusia yang banyak dimiliki oleh anggotanya. Karena perdagangan manusia sendiri juga merupakan kejahatan terorganisir dengan cakupan transnasional, ASEAN berkontribusi dalam memfasilitasi

negara-negara anggotanya melalui kegiatan-kegiatan yang diadakannya. Untuk itu, ASEAN juga menjadi media bagi negara anggotanya untuk bekerja sama mencari solusi kolektif untuk mengatasi isu perdagangan manusia.

### **Keamanan Manusia dalam Studi Keamanan Nontradisional**

Keamanan (*security*) secara sederhana dapat dipahami sebagai kondisi yang terbebas dari segala gangguan. Dalam studi keamanan tradisional yang menggunakan perspektif realis, konsep tentang keamanan didefinisikan secara sempit, sebagaimana yang dikemukakan M.Walt (1991), "studi keamanan didefinisikan sebagai studi akan ancaman, kegunaan, dan kendali dari militer". Dalam studi keamanan tradisional, fokus studinya hanya berlingkup pada angkatan bersenjata saja.

Studi keamanan kemudian mengalami transformasi, jika pada awalnya konsep keamanan dimaksudkan sebagai kajian tradisional tentang keamanan nasional yang bersifat militeristik maka dalam perkembangannya studi keamanan juga mulai memasukkan isu-isu non-tradisional seperti demokrasi, HAM, lingkungan, kekerasan struktural, dan konflik sosial-budaya (Booth, 1991). Dalam keamanan nontradisional, perspektif pluralisme dan konstruktivisme mendefinisikan konsep keamanan secara luas. Menurut Buzan, Weaver, dan Wilde, dalam pengertian yang lebih modern, studi keamanan non tradisional juga berfokus pada aktor non negara dan ancaman nonmiliter (Buzan, Weaver, dan Wilde 1998). Dunia semakin berkembang dan permasalahan yang dihadapi pun semakin kompleks. Oleh karena itu, studi keamanan non tradisional merangkul aspek-aspek yang lebih luas, seperti isu keamanan lingkungan, keamanan manusia, dan sebagainya serta aktor-aktor non negara, seperti perusahaan multinasional, organisasi internasional, dan kelompok penekan.

Keamanan manusia menjadi perhatian serius di seluruh dunia dan konsep ini berkembang dalam diskursus keamanan nontradisional. konsep keamanan manusia terfokus pada keamanan individu dan masyarakat. Singkatnya konsep keamanan manusia selalu menempatkan individu sebagai sentral objek dalam wacana, analisis, dan kebijakan, yang juga meliputi prinsip-prinsip nilai seperti martabat, kesetaraan, dan solidaritas.

Gagasan tentang keamanan manusia, diinterpretasikan oleh banyak contoh kasus. Studi keamanan manusia menekankan pada keselamatan manusia, kondisi hidup dan kesejahteraan, atau martabat (misalnya promosi nilai-nilai kemanusiaan dan hak). Sebagai sebuah gagasan, keamanan manusia pertama kali diperkenalkan di arena internasional melalui publikasi Laporan Pembangunan Manusia UNDP tahun 1994. Keamanan manusia didefinisikan secara luas sebagai “kebebasan dari rasa takut dan kebebasan dari keinginan” dan ditandai sebagai keamanan dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, dan penindasan serta perlindungan dari gangguan mendadak dan berbahaya dalam pola kehidupan sehari-hari—baik di rumah, dalam pekerjaan, atau dalam masyarakat (UNDP, 1994: 23). Pendekatan yang berpusat pada keamanan individu oleh UNDP kemudian dikembangkan dengan tujuh komponen universal dan saling bergantung satu sama lain, yaitu; ekonomi, makanan, kesehatan, lingkungan, pribadi, masyarakat, dan keamanan politik (Tadjbakhsh & Chenoy, 2007).

Paradigma keamanan manusia dalam studi keamanan non tradisional digunakan untuk menganalisis isu perdagangan manusia ini digunakan karena paradigma ini terfokus pada keamanan manusia, bagaimana hak asasi manusia itu bisa terjamin, dan fakta bahwa perdagangan manusia itu masih terjadi membuktikan bahwa masih ada pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan isu ini dapat dianalisis dengan perspektif keamanan manusia dalam keamanan nontradisional.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data atau jawaban dari permasalahan penelitian. Metode penelitian merupakan salah satu bagian terpenting dari suatu penelitian karena menjadi langkah-langkah dilakukannya proses suatu penelitian. Pada penelitian kali ini penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang cenderung menggunakan teknik analisis mendalam dari kasus per kasus sehingga harus memerlukan data yang lengkap bisa berupa data primer dan atau data sekunder. Untuk penelitian kali ini data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan atau hasil observasi melainkan dari

dokumen-dokumen, rekaman, catatan, buku, jurnal dan lainnya. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan studi pustaka sehingga penelitian ini bukanlah untuk memaparkan hasil penelitian secara general melainkan secara mendalam dan menyeluruh dari masalah penelitian tersebut. Data sekunder yang akan digunakan dikumpulkan dari berbagai data dan tulisan-tulisan melalui buku, laporan, jurnal, artikel, dan berita yang berkaitan dengan masalah yang dibahas serta menjabarkan dan menganalisisnya secara spesifik dan mendalam sehingga mampu menjawab permasalahan yang sedang diteliti yaitu: Upaya ASEAN Menangani Perdagangan Manusia di Asia Tenggara.

## **PEMBAHASAN**

### **Permasalahan Perdagangan Manusia di Kawasan Asia Tenggara**

Perdagangan Manusia marak terjadi di Asia Tenggara terutama pada negara Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Menurut *International Labor Organization* (ILO), tercatat sebanyak sekitar 9,5 juta orang di Asia diperdagangkan sebagai pekerja paksa bahkan 40-50 persen dari data tersebut terdiri dari anak-anak berusia di bawah 18 tahun. Selain itu, organisasi ini juga mencatat bahwa terdapat 195.000 anak-anak perempuan di Indonesia dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial pada tahun 2002. Kasus perdagangan manusia tersebut terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya serta Batam, Bali, dan Medan sebagai tempat tujuannya.

#### **a. Perdagangan Manusia di Indonesia**

Indonesia merupakan salah satu negara sebagai sumber dan tempat transit dalam perdagangan manusia seperti dari negara Cina, Hongkong, dan Spanyol. Dalam praktiknya, UNICEF memperkirakan sekitar 100.000 wanita dan anak-anak diperjualbelikan dengan tujuan untuk eksploitasi seksual di Indonesia dan luar negeri. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan kasus perdagangan manusia sebanyak 213 kasus dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 400 kasus dan 80 persen dieksploitasi seksual. Selain itu, banyak wanita diberikan janji akan mendapatkan pekerjaan layak namun faktanya mereka dipekerjakan dengan kondisi terancam. Maraknya perdagangan manusia di Indonesia terjadi karena



angka kelahiran tinggi dan kepadatan penduduk. Dalam perdagangan anak, tercatat 60% anak di bawah umur 5 tahun tidak mempunyai akte kelahiran bahkan setengahnya belum didaftarkan kelahirannya. Hal tersebut mendorong banyaknya perdagangan anak. (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020).

b. Perdagangan Manusia di Filipina

Filipina merupakan salah satu negara dengan banyak kasus perdagangan manusia. Filipina sebagai negara sumber, transit, dan tujuan kejahatan dari Cina. Pada tahun 2010, telah terjadi perdagangan manusia anak-anak sebanyak 20.000-100.000 kasus. (Winterdyk, J & Reichel, P. Introduction to Special Issue: Human Trafficking: Issues and Perspectives. *European Journal of Criminology*, 2016).

Pria dan wanita dipekerjakan sebagai pekerja seksual di Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Hongkong, Jepang, Afrika Selatan, Kuwait, Singapura, Qatar, Amerika, Eropa, dan Utara. Warga Filipina yang bekerja di luar negeri seringkali berakhir dengan eksploitasi. Warga Filipina yang berasal dari daerah pedesaan Visayas dan Mindanao dipekerjakan sebagai tenaga kerja paksa untuk pembantu rumah tangga, karyawan pabrik atau penjual obat-obat terlarang. Faktor penyebab tingginya kasus perdagangan manusia di Filipina adalah tingginya angka pengangguran, kemiskinan endemik, hukum yang lemah, dan kecenderungan melakukan migrasi.

Pemerintah Filipina berusaha mengatasi kasus perdagangan manusia dengan menyempurnakan undang-undang anti perdagangan manusia, memberikan pelatihan untuk penegak hukum berkaitan dengan kasus perdagangan manusia dan memberikan perintah kepada empat aparat hukum khusus menangani kasus ini. Akan tetapi, tingginya kasus perdagangan manusia di Filipina tidak selaras dengan penegakan hukumnya. Pemerintah Filipina tidak memenuhi standar minimum mengurangi kasus perdagangan manusia meskipun usahanya signifikan dan mendukung gerakan anti perdagangan manusia.

c. Perdagangan Manusia di Thailand

Tidak jauh berbeda dengan Filipina, Thailand juga merupakan negara sumber, transit, dan tujuan perdagangan manusia baik pria maupun wanita hingga anak-anak. Hal ini dilakukan dengan kerja paksa dan eksploitasi seksual, seperti perdagangan wanita Thailand untuk Amerika Utara, Afrika Selatan, Australia, Bahrain, Eropa, Jepang, Malaysia, dan Singapura. Perdagangan manusia di Thailand marak terjadi di Thailand Utara. Thailand mencatat sebanyak 982 kasus perdagangan manusia pada tahun 2015, 622 orang sebanyak 2018, dan terjadi peningkatan cukup signifikan yaitu sebanyak 1.807 pada tahun 2019. (Ropesta Sitorus, 2020).

Faktor terjadinya perdagangan manusia di Thailand didorong oleh perbedaan ekonomi regional yang menyebabkan tingginya jumlah imigran ilegal dan mengakibatkan terbukanya kesempatan perdagangan manusia untuk kerja paksa dan sebagai pekerja seks komersial. PBB, pemerintah, dan NGO mempunyai perkiraan bahwa terdapat 200.000-300.000 perdagangan manusia untuk pekerja industri seks yang masih di bawah umur dengan jumlah terbanyak dari wanita dan anak perempuan, sedangkan Pria diperjualbelikan untuk pekerjaan dalam bidang perikanan dan perkebunan komersial, industri, dan pekerja bangunan.

d. Perdagangan Manusia di Vietnam

Vietnam merupakan salah satu negara sumber dan tujuan kasus perdagangan manusia. Hal ini fokus pada tujuan eksploitasi seksual dan buruh kasar. Wanita dan gadis Vietnam diperjualbelikan ke China, Hongkong, Kamboja, Macau, dan Malaysia. Tingginya kasus perdagangan wanita dari Vietnam ke Taiwan didorong faktor permintaan pria untuk menikah dengan wanita Vietnam cukup tinggi. Selain itu, Vietnam merupakan negara tujuan perdagangan anak dari Kamboja dan dijadikan pekerja pengemis. Sejak tahun 2001, jumlah perdagangan wanita dari Vietnam ke China telah melebihi 1800 orang.

e. Perdagangan Manusia di Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara dengan kasus perdagangan manusia yang cukup menarik perhatian karena para pelaku perdagangan

manusia diduga mempunyai sindikat kriminal. Pada tahun 2006, pemerintah Malaysia yaitu Kementerian Luar Negeri Malaysia mempunyai catatan bahwa 100 perempuan Malaysia diperjualbelikan ke luar negeri dan terjadi peningkatan setiap tahun. Selain itu, Malaysia merupakan negara tujuan untuk korban perdagangan manusia. Biasanya, mereka dipekerjakan dalam bidang agrikultur, konstruksi, industri, dan pekerja seks komersial. Korban perdagangan manusia yang dikirim ke Malaysia berasal dari Bangladesh, Burma, China, India, Indonesia, Filipina, Kamboja, Pakistan, Thailand, dan Vietnam. Perdagangan manusia di Malaysia masih terus terjadi karena pemerintah Malaysia dinilai gagal dalam mengatasi kasus ini dan tidak memadai dalam menanganinya.

### **Upaya ASEAN dalam Menangani Perdagangan Manusia**

Pada rentang tahun 2012 - 2014, subregion Asia Pasifik menempati posisi tertinggi dalam kasus perdagangan manusia terbanyak dengan persentase 89% dan mayoritas kasus perdagangan manusia ditemukan di negara-negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Filipina, Indonesia, Kamboja, dan Malaysia ( Global Report on Trafficking In Persons, 2016 ). Jumlah ini dinilai cukup banyak. Permasalahan perdagangan manusia ini sangatlah serius. Selain terdapat banyak pelanggaran hak asasi manusia, ini juga merupakan indikasi bahwa di Asia Tenggara masih banyak terdapat masyarakat yang kurang sejahtera sehingga kebutuhan keamanan masih belum terpenuhi dalam jumlah besar.

Permasalahan perdagangan manusia di ASEAN cukup variatif dan setiap negara di ASEAN perlu membuat kebijakan dan resolusi untuk menangani permasalahan perdagangan manusia secara spesifik sesuai dengan pola kasus yang terjadi di negaranya. Namun, karena isu perdagangan manusia merupakan kejahatan terorganisir dan cakupannya sudah melewati lintas batas negara atau transnasional, maka permasalahan ini dapat dikategorikan sebagai permasalahan kolektif. Untuk itu, ASEAN mengambil tindakan sebagai upaya untuk menemukan solusi kolektif regional yang mendukung kebijakan nasional.

Untuk menemukan solusi kolektif atas isu perdagangan manusia, ASEAN mengambil upaya dan respons yang sesuai dengan nilai norma kolektif antar negara-negara di ASEAN. Upaya-upaya yang dilakukan ASEAN untuk menangani kasus perdagangan manusia yakni: 1) melakukan Deklarasi ASEAN Menghadapi Perdagangan Manusia Terutama terhadap Perempuan dan Anak-Anak (ASEAN Declaration Against Human Trafficking in Persons Particularly Women and Children); 2) membentuk lembaga AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights); 3) memperbaharui deklarasi pada tahun 2004, yakni ACTIP (ASEAN Convention Against Human Trafficking in Persons, Especially Women and Children). ( ASEAN, 2004)

### ***Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)***

Sebagai respon dari kasus perdagangan manusia yang cukup tinggi, ASEAN membentuk Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) yang terfokus pada perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pembentukan AICHR ini memuat enam tujuan antara lain mempromosikan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan Bangsa ASEAN, menjunjung hak Bangsa ASEAN untuk hidup secara damai, bermartabat, dan makmur, mewujudkan tujuan organisasi ASEAN untuk menjaga stabilitas dan harmoni sekaligus menjaga persahabatan dan kerja sama antar negara anggota ASEAN, mempromosikan hak asasi manusia di tingkat regional, meningkatkan kerja sama regional dan internasional untuk melindungi hak asasi manusia, dan menjunjung prinsip-prinsip yang tertuang dalam *Universal Declaration of Human Rights*, *Vienna Declaration*, serta program pelaksanaan dan instrumen hak asasi manusia lainnya.

### ***ASEAN Declaration Against Human Trafficking in Persons Particularly Women and Children***

Pada tahun 2004, ASEAN melakukan *ASEAN Declaration Against Human Trafficking in Persons Particularly Women and Children* atau Deklarasi ASEAN Menghadapi Perdagangan Manusia Terutama terhadap Perempuan dan Anak. Deklarasi ini merupakan bentuk komitmen dari ASEAN terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Memerangi Kejahatan Transnasional Terorganisir. ASEAN mengambil beberapa

langkah untuk melawan perdagangan manusia, yaitu: 1) Membangun berbagai jaringan regional di kawasan Asia Tenggara, yang berfungsi untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak; 2) Mengadopsi berbagai langkah-langkah yang berfungsi memperkuat dan melindungi legitimasi dari paspor, identitas dan dokumen perjalanan resmi lainnya dari masing-masing negara ASEAN, sehingga mempersulit adanya penipuan; 3) Melakukan pertukaran informasi dan hasil pandangan dengan rutin antar negara-negara ASEAN, selain itu juga berbagi informasi tentang arus migrasi, tren dan pola, penguatan kontrol perbatasan, mekanisme pemantauan, serta memberlakukan peraturan perundang-undangan yang terkait; 4) Memperkuat dan mengintensifkan kerja sama antara pihak imigrasi dan pihak penegak hukum lainnya; 5) Memisahkan korban perdagangan manusia dari para pelaku, mengidentifikasi negara asal dan kebangsaan dari para korban perdagangan manusia, kemudian memastikan secara detail untuk memberikan para korban tersebut diperlakukan secara manusiawi atau tidak, diberikan kebutuhan akan bantuan medis, dan bantuan-bantuan keperluan lainnya, dan terakhir yakni memulangkan kembali para korban ke negara asalnya; 6) Melakukan berbagai tindakan melindungi hak asasi manusia dan martabat dari para korban perdagangan manusia; 7) Menjalankan tindakan koersif terhadap individu atau organisasi/sindiket yang terlibat dalam perdagangan manusia dan menghukum kegiatan kejahatan tersebut; 8) Mengambil berbagai langkah untuk memperkuat kerja sama regional dan internasional, guna mencegah dan memberantas praktik perdagangan manusia (ASEAN, 2004).

***The ASEAN Convention Against Human Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)***

ACTIP (*The ASEAN Convention Against Human Trafficking in Persons, Especially Women and Children*) merupakan hasil pembaharuan dari *The ASEAN Declaration Against Human Trafficking in Persons Particularly Women and Children* yang diadakan pada tahun 2015. ACTIP membentuk ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (APA) yang merupakan rencana dalam menghadapi isu human trafficking.

APA, sebagai perencanaan kebijakan yang tertuang dalam ide ACTIP, rencana-rencana dari APA akan menjadi aksi dalam undang-undang dan kebijakan domestik Negara-negara Anggota ASEAN (ASEAN, 2015). APA menangani tantangan-tantangan keamanan regional Asia Tenggara, khususnya perdagangan manusia. Untuk itu, permasalahan diidentifikasi dan dibagi di dalam beberapa bidang, yaitu: 1) Memperkuat kebijakan pencegahan perdagangan manusia; 2) Perlindungan korban perdagangan manusia; 3) Penegakan hukum dan proses hukum terhadap kejahatan perdagangan manusia; 4) Kerjasama dan koordinasi regional dan internasional terkait kejahatan perdagangan manusia.

Untuk mengatasi permasalahan yang tertera, APA menentukan kebijakan yang diambil, yaitu: 1) Memperkuat peraturan hukum dan kontrol perbatasan antara negara-negara anggota ASEAN; 2) Mengintensifkan upaya dalam menuntut para pelaku perdagangan manusia; 3) Memperkuat kerja sama regional ASEAN untuk secara efektif menangani permintaan maupun pasokan yang dicurigai akan menumbuhkan potensi kejahatan perdagangan manusia (ASEAN, 2015).

Upaya-upaya tersebut merupakan bentuk perjuangan atas hak-hak masyarakat ASEAN, berdasar kepada human security terutama terhadap person security (keamanan perorangan) dan political security (keamanan politik). Person security dalam kasus ini yaitu adanya ancaman dan kekerasan terhadap korban perdagangan manusia yang merupakan masyarakat ASEAN, perempuan (pemeriksaan), dan anak-anak, dari oknum perdagangan manusia baik di dalam Asia Tenggara/negara-negara Asia Tenggara maupun oknum di luar Asia Tenggara, yang mana dilakukan secara terorganisir.

Upaya-upaya ASEAN dalam melawan praktik perdagangan manusia merupakan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan yang terdapat dalam SDGs. Dalam SDGs, upaya-upaya ASEAN dalam memberantas kejahatan human trafficking, termasuk ke dalam point pembangunan berkelanjutan ke-16. Poin ini memiliki berbagai target seperti mengurangi segala macam bentuk kekerasan dan angka kematian dimanapun itu secara signifikan, yang relevan dengan perdagangan manusia yang kental dengan kekerasan, penindasan, dan terampasnya hak-hak yang dimiliki korban.

## **KESIMPULAN**

ASEAN sudah melakukan berbagai upaya dan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah perdagangan manusia di Asia Tenggara. Kebijakan-kebijakan tersebut dijalankan dengan visi dan misi untuk melindungi keamanan masyarakat yang menjadi korban perdagangan manusia dan mencegah terjadinya perdagangan manusia terutama anak-anak dan wanita yang cenderung lebih sering menjadi korban perdagangan. Usaha ASEAN tersebut telah menunjukkan seberapa serius masalah perdagangan manusia di Asia Tenggara dan seberapa besar peran ASEAN dalam menjaga keamanan di kawasan Asia Tenggara. ASEAN sebagai institusi yang menaungi dan melindungi negara-negara anggotanya bergerak sebagai media bagi negara-negara anggotanya untuk mencari solusi bersama dalam menangani masalah perdagangan manusia. Usaha ASEAN tersebut dapat dikatakan berhasil karena telah mengurangi jumlah perdagangan manusia secara signifikan serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang seberapa berbahayanya masalah ini sehingga membutuhkan perhatian semua negara dan masyarakat di kawasan Asia Tenggara.

## DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN. (2004, November 29). ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons Particularly Women and Children. Retrieved from ASEAN: <https://asean.org/asean-declaration-againsttrafficking-in-persons-particularly-womenand-children-4/>.
- ASEAN. (2015, November 22). ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children. Retrieved from ASEAN: <https://asean.org/wpcontent/uploads/2012/05/APA-FINAL.pdf>.
- Bayhaq Jefo. (2017, March 23). *FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB HUMAN TRAFFICKING DI FILIPINA*. Academia.edu. [https://www.academia.edu/32009725/FAKTOR\\_FAKTOR\\_PENYEBAB\\_HUMAN\\_TRAFFICKING\\_DI\\_FILIPINA](https://www.academia.edu/32009725/FAKTOR_FAKTOR_PENYEBAB_HUMAN_TRAFFICKING_DI_FILIPINA).
- Bilal Ramadhan. (2021, April 7). *Kasus Perdagangan Orang di Indonesia Naik Pada 2020*. Republika Online; Republika Online. <https://www.republika.co.id/berita/qr7v1l330/kasus-perdagangan-orang-di-indonesia-naik-pada-2020>.
- Booth, K. (1991). Security and Emancipation. *Review of International Studies*, 17(4), 313–326. <http://www.jstor.org/stable/20097269>.
- Buzan, Barry, Ole Waeber, dan Jaap de Wilde. 1998. *Security: A New Framework For Analysis*. Colorado: Lynne Rienner Publisher.
- DTP Kusumawardhani. (2020). PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN PEREMPUAN YANG BERORIENTASI PERLINDUNGAN KORBAN. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 12(2), 331–362. <https://doi.org/10.14203/jmb.v12i2.115>.
- Hasenclever, A., Mayer, P., & Rittberger, V. (1996). Interests, Power, Knowledge: The Study of International Regimes. *Mershon International Studies Review*, 40(2), 177–228. <https://doi.org/10.2307/222775>.
- Khidhir, S. (2019, Oktober 31). Human trafficking thriving in ASEAN. Retrieved from The ASEAN Post: <https://theaseanpost.com/article/humantrafficking-thriving-asean>.



- Krasner, Stephen D. 1982. "Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables." *International Organization* 36/2 (Spring). Reprinted in Stephen D. Krasner, ed., *International Regimes*, Ithaca, NY: Cornell University Press
- Makhfudz, O. (n.d.). *KAJIAN PRAKTEK PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA*.  
<https://media.neliti.com/media/publications/53559-ID-kajian-praktek-perdagangan-orang-di-indo.pdf>.
- Robert O Keohane. 1998. *International Institutions: Two Approaches*. Harvard University: International Studies Quarterly No 32. 379-396.
- SDG 2030 Indonesia. (n.d.). Tujuan 16". Retrieved from SDG 2030 Indonesia: <https://www.sdg2030indonesia.org/page/24-tujuan-enambelas>.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Tadjbakhsh, S., & Chenoy, A. M. (2007). *Human Security: Concepts and Implications*. New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203965955>.
- UNDOC Research. 2016. *Global Report on Trafficking in Persons*. United Nations on Drugs and Crimes Office. [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016\\_Global\\_Report\\_on\\_Trafficking\\_in\\_Persons.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf).
- Walt, Stephen M. 1991. The Renaissance of Security Studies. *Dalam International Studies Quarterly* 35(2).